



## **PENETAPAN**

Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON** , NIK 3507150701900004, tempat/tanggal lahir MALANG, 12 Juni 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Nomor : 1529/Kuasa/5/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HENRU PURNOMO, S.H., M.H, Advokat, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono 3C Nomor 53 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2020 dengan Nomor : 1605/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/37/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orangtua Pemohon kadang dirumah orangtua Termohon kurang lebih selama 4 bulan dan terakhir pindah kerumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: KIANO, umur 1 bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2019 atau sejak 1 bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon bersikap berani kepada Pemohon apabila dinasehati perihal kebaikan dalam rumah tangga Termohon sering membantah, pernah pada saat itu Termohon ikut karnaval dalam keadaan kondisi hamil muda, Pemohon menasehati agar tidak mengikuti karnaval akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;
  - b. Termohon sering menolak apabila diajak berhubungan suami istri dengan alasan bahwa Termohon capek;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon pernah secara sembunyi-sembunyi videocall an dengan laki-laki lain (Teman SD Termohon) yang berasal dari Desa Gunungsari, ketika Pemohon nasehati Termohon malah menyuruh Pemohon untuk segera mengurus surat cerai di Pengadilan;
- d. Termohon pernah meminta pisah dengan Pemohon dengan alasan sudah tidak mencintai Pemohon lagi akan tetapi Pemohon masih berusaha mempertahankan rumah tangganya sampai anak yang dikandung Termohon lahir namun Termohon bersikeras meminta Pemohon agar segera mengurus surat cerai di Pengadilan;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah membanting barang perabotan rumah tangga dan Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk segera mengurus surat cerai di Pengadilan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Pemohon memulangkan Termohon kerumah orangtua Termohon dengan alamat tersebut diatas dan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah

Halaman 3 Penetapan Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال  
“Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah  
wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda  
Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh membuat kerusakan  
pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu  
Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk  
menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa menurut Pemohon, permohonan perceraian Pemohon telah  
memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975  
Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi:  
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara  
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak  
ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah  
sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini  
dapat menerima permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan  
perceraian Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili  
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan  
sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

#### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi  
oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke  
persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 07 Juli 2020, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, karena , kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Halaman 5 Penetapan Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 07 Juli 2020 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 Penetapan Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. ISTIANI FARDA**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. ISTIANI FARDA**

Halaman 7 Penetapan Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 2606/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)